



Universitas Katolik Parahyangan
Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik
Program Studi Ilmu Administrasi Publik

Terakreditasi A

SK BAN-PT No: 468/SK/BAN-PT/Akred/S/XII/2014

**Implementasi Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah
Tertinggal dan Transmigrasi Nomor 4 Tahun 2015 Tentang
Badan Usaha Milik Desa di Desa Ciburial**

Skripsi

Oleh
Moses Gary Wijaya
2011310061

Bandung
2017



Universitas Katolik Parahyangan
Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik
Program Studi Ilmu Administrasi Publik

Terakreditasi A

SK BAN-PT No: 468/SK/BAN-PT/Akred/S/XII/2014

**Implementasi Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah
Tertinggal dan Transmigrasi Nomor 4 Tahun 2015 tentang
Badan Usaha Milik Desa di Desa Ciburial**

Skripsi

Oleh
Moses Gary Wijaya
2011310061

Pembimbing
Hubertus Hasan Ismail, Drs., M.si

Bandung
2017

Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik
Program Studi Ilmu Administrasi Publik



Tanda Pengesahan Skripsi

Nama : Moses Gary Wijaya
NPM : 2011310061
Judul : Implementasi Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah
Tertinggal dan Transmigrasi Nomor 4 Tahun 2015 Tentang
Badan Usaha Milik Desa di Desa Ciburial

Telah diuji dalam Ujian Sidang jenjang Sarjana
Pada Rabu, 11 Januari 2017
Dan dinyatakan **LULUS**

Tim Penguji

Ketua Sidang merangkap anggota
Kristian Widya Wicaksono, S.Sos., M.Si



Sekretaris
Hubertus Hasan Ismail, Drs., M.Si



Anggota
Dr. Pius Sugeng Prasetyo



Mengesahkan,
Dekan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik


Dr. Pius Sugeng Prasetyo



PERNYATAAN

Saya yang bertanda tangan dibawah ini:

Nama : Moses Gary Wijaya

NPM : 2011310061

Jurusan/Prodi : Ilmu Administrasi Publik

Judul : Implementasi Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Nomor 4 Tahun 2015 tentang Badan Usaha Milik Desa di Desa Ciburial.

Dengan ini menyatakan bahwa skripsi ini merupakan hasil karya tulis ilmiah sendiri dan bukanlah merupakan karya yang pernah diajukan untuk memperoleh gelar akademik oleh pihak lain. Adapun karya atau pendapat pihak lain yang dikutip, ditulis sesuai dengan kaidah penulisan ilmiah yang berlaku.

Pernyataan ini saya buat dengan penuh tanggungjawab dan bersedia menerima konsekuensi apapun sesuai aturan yang berlaku apabila dikemudian hari diketahui bahwa pernyataan ini tidak benar.

Bandung, 20 Januari 2017



Moses Gary Wijaya

PERNYATAAN

Saya yang bertanda tangan dibawah ini:

Nama : Moses Gary Wijaya

NPM : 2011310061

Jurusan/Prodi : Ilmu Administrasi Publik

Judul : Implementasi Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Nomor 4 Tahun 2015 tentang Badan Usaha Milik Desa di Desa Ciburial.

Dengan ini menyatakan bahwa skripsi ini merupakan hasil karya tulis ilmiah sendiri dan bukanlah merupakan karya yang pernah diajukan untuk memperoleh gelar akademik oleh pihak lain. Adapun karya atau pendapat pihak lain yang dikutip, ditulis sesuai dengan kaidah penulisan ilmiah yang berlaku.

Pernyataan ini saya buat dengan penuh tanggungjawab dan bersedia menerima konsekuensi apapun sesuai aturan yang berlaku apabila dikemudian hari diketahui bahwa pernyataan ini tidak benar.

Bandung, 13 Januari 2017

Moses Gary Wijaya

Abstrak

Nama : Moses Gary Wijaya
NPM : 2011310061
Judul : Implementasi Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Nomor 4 Tahun 2015 tentang Badan Usaha Milik Desa di Desa Ciburial.

Judul penelitian ini adalah Implementasi Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Nomor 4 Tahun 2015 tentang Badan Usaha Milik Desa di Desa Ciburial. Penelitian ini bertujuan untuk mendeskripsikan bagaimana kepatuhan pengelola BUM Desa Ciburial terhadap Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Nomor 4 Tahun 2015 yang meliputi bentuk organisasi, susunan kepengurusan, tugas dan kewajiban pengurus, modal BUM Desa, jenis usaha, alokasi hasil usaha, kerja sama antar BUM Desa dan pertanggungjawaban pelaksanaan BUM Desa. Penelitian ini menggunakan teori kepatuhan yang dikemukakan oleh OECD yaitu *Knowledge of regulation* (Pengetahuan terhadap peraturan), *Willing to comply* (Kemauan kelompok sasaran untuk mematuhi regulasi), dan *Able to comply* (Kemampuan kelompok sasaran untuk mematuhi peraturan).

Penelitian ini menggunakan metode kualitatif dengan teknik pengumpulan data wawancara mendalam kepada para aktor yang terlibat dalam pengelolaan Badan Usaha Milik Desa dan studi dokumen.

Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa pengelola BUM Desa di Desa Ciburial belum memenuhi keseluruhan ketentuan yang dirumuskan dalam Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Nomor 4 Tahun 2015. Ketidakpatuhan pengelola BUM Desa Ciburial disebabkan yaitu masih merujuk pada Peraturan Daerah Kabupaten Bandung Nomor 18 Tahun 2010, rendahnya pengetahuan atau pemahaman, rendahnya kemauan, dan rendahnya kemampuan terhadap Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Nomor 4 Tahun 2015.

Kata Kunci : Kebijakan Publik, Implementasi, Kepatuhan, dan Badan Usaha Milik Desa.

Abstract

Name : Moses Gary Wijaya

NPM : 2011310061

Title : *The Implementation of Regulation of Minister of Rural, Development of Disadvantaged Areas and Transmigration No. 4 of 2015 Regarding village-owned enterprises in Ciburial Village.*

The title of this research is The Implementation of Regulation of Minister of Rural, Development of Disadvantaged Areas and Transmigration No. 4 of 2015 Regarding village-owned enterprises in Ciburial Village. The purpose of this research is to describe how BUM Ciburial Village manager comply towards the Minister of Rural Regulation, Development of Undeveloped Rural and Transmigration No. 4 of 2015 which cover the organizational form, the management arrangement, the administrators duties and obligations, the BUM Desa fund, the business type, the operationing results allocation, the cooperation between BUM Desa and BUM Desa accountability. This research uses the Compliance Theory purpose by OECD which known as Knowledge of regulation (Knowledge of the rules), Willing to comply (the target group willingness to comply with regulations), and Able to comply (target group ability to comply with regulations).

This research uses a qualitative method of data collection techniques in the manner of in-depth interviews towards actors those involvement in the village-owned enterprises management and document study.

This research results indicate that the BUM Desa in the Ciburial Village Cimenyan Sub-region of Bandung Regency not comply the entirety provisions as defined on Minister of Rural Regulation, Development of Undeveloped Rural and Transmigration No. 4 of 2015. The noncompliance BUM Desa Ciburial management caused by still referred to the Bandung District Regulation No. 18 of 2010, the lack of knowledge, the lack of will, and the lack of the ability to The Minister of Rural Regulation, The Development of Disadvantaged Areas, and The Transmigration No. 4 of 2015.

Keywords : Public Policy, Implementation, compliance, and Village-owned Enterprises

Kata Pengantar

Puji dan syukur penulis panjatkan kepada Allah SWT, karena hanya dengan izin-Nya penulis dapat menyelesaikan penelitian ini dengan judul “Implementasi Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Nomor 4 Tahun 2015 tentang Badan Usaha Milik Desa di Desa Ciburial”.

Dalam penulisan skripsi ini tidak lepas dari hambatan dan kesulitan yang dialami, namun berkat bimbingan, nasihat, dan saran serta kerjasama berbagai pihak, khususnya pembimbing, segala hambatan dan kesulitan tersebut dapat diatasi.

Dalam kesempatan ini pula penulis menyampaikan ucapan terimakasih dan penghargaan yang sebesar-besarnya atas segala bimbingan, motivasi maupun didikan yang diberikan kepada penulis selama ini, antara lain kepada yang terhormat:

1. Bapak Dr. Pius Sugeng Prasetyo selaku Dekan FISIP UNPAR.
2. Ibu Dr. Tutik Rachmawati. selaku Ketua Jurusan Ilmu Administrasi Publik
3. Bapak Hubertus Hasan Ismail, M.Si. selaku dosen pembimbing yang telah meluangkan segenap waktu, tenaga, pikiran, dan kesabaran untuk membantu penulis menyelesaikan penelitian ini.
4. Seluruh dosen di Program Studi Ilmu Administrasi Publik beserta staff Administasi Unpar yang telah banyak membantu dari awal perkuliahan hingga kelulusan penulis.

5. Bapak Iskandar Wijaya dan Ibu M. Maryanti Anon selaku kedua orang tua penulis, terimakasih yang tak terhingga atas doa, kasih sayang, pengorbanan, selalu memberikan motivasi dan semangat sehingga penulis dapat menyelesaikan penelitian ini.
6. Kedua kakak tercinta kang Michael dan ade Mario terimakasih atas segala perhatian, kasih sayang, dan motivasi dalam menyelesaikan penelitian ini.
7. Teman-teman IT 2008, Agam, Arif, Fauzi, Geza, Ijal, Irsad, Prabu, dan Tama yang sudah memberikan motivasi dalam menyelesaikan penelitian ini dan menemani selama kuliah.
8. Sahabat-sahabat Raben 10 D yang sudah menemani selama tinggal di Bandung, memberikan semangat dan motivasi dalam menyelesaikan penelitian ini.
9. Teman-teman Publik Bersatu yang sudah memberikan motivasi dalam menyelesaikan penelitian ini.
10. Sahabat-sahabat Publik 2010, Bara, Ezra, Okto, Rakanda, Fadal yang sudah memberikan semangat, motivasi, dan bantuannya selama masa kuliah hingga menyelesaikan penelitian ini.
11. Teman-teman Publik 2011, Ciko dan Ucup yang sudah menemani selama kuliah dan sudah memberikan motivasi dalam menyelesaikan penelitian ini.
12. Dan semua pihak yang tidak dapat disebutkan satu persatu yang selalu memberikan motivasi dalam menyelesaikan penelitian ini.

Penulis menyadari sepenuhnya bahwa penyusunan skripsi ini masih jauh dari kesempurnaan, oleh karena itu kepada semua pihak diharapkan saran dan kritik tentang skripsi ini.

Bandung, 15 Januari 2017

Moses Gary Wijaya

Daftar Isi

Abstrak	i
<i>Abstract</i>	ii
Kata Pengantar	iii
DAFTAR ISI.....	vi
DAFTAR TABEL.....	ix
DAFTAR GAMBAR	x
DAFTAR LAMPIRAN.....	xi
BAB I PENDAHULUAN.....	1
1.1 Latar Belakang Masalah.....	1
1.2 Rumusan Masalah	3
1.3 Tujuan Penelitian	4
1.4 Kegunaan Penelitian.....	4
1.4 Sistematika Penelitian	5
BAB II KAJIAN PUSTAKA	7
2.1 Pengertian Kebijakan Publik	7
2.2 Pengertian Implementasi Kebijakan.....	8
2.3 Pendekatan Kebijakan Publik.....	10
2.4 Perspektif Implementasi Kebijakan Publik	12
2.5 Pengertian <i>Compliance</i>	13
2.6 Sumber – Sumber Kepatuhan dan Ketidakpatuhan.....	16
2.7 Pengelolaan Badan Usaha Milik Desa	32
2.8 Model Penelitian.....	37
BAB III METODE PENELITIAN.....	39
3.1 Rancangan Penelitian	39
3.2 Lokasi Penelitian.....	40
3.3 Pengumpulan Data	40

3.4	Prosedur Pengumpulan Data	41
3.4.1	Wawancara Mendalam	42
3.4.2	Studi Dokumen	43
3.5	Analisis Data	44
3.6	Pengecekan Keabsahan Temuan	45
3.7	Operasionalisasi Variabel.....	46
BAB IV GAMBARAN UMUM		50
4.1	Kondisi Umum Desa Ciburial.....	50
4.2	Kependudukan.....	50
4.3	Struktur Organisasi	55
4.4	Tugas Pokok dan Fungsi	57
BAB V Implementasi Peraturan Menteri Desa Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Nomor 4 Tahun 2015 Tentang Badan Usaha Milik Desa di Desa Ciburial.....		62
5.1	Bentuk organisasi	62
5.1.1	Unit usaha yang dikembangkan oleh BUM Desa Ciburial	63
5.2	Susunan Kepengurusan	66
5.2.1	Komisaris (Penasihat)	68
5.2.2	Direksi (Pelaksana Operasional).....	73
5.2.3	Pengawas.....	86
5.3	Modal BUM Desa	89
5.4	Jenis Usaha	91
5.5	Alokasi Hasil Usaha	95
5.6	Kerja Sama BUM Desa Antar-Desa.....	97
5.7	Pertanggung jawaban Pelaksanaan BUM Desa.....	99
5.8	Kepatuhan dan Ketidapatuhan Pengelolaan BUM Desa Ciburial	101
5.8.1	Kepatuhan BUM Desa Ciburial Terhadap Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Nomor 4 Tahun 2015	101

5.8.2	Ketidakpatuhan BUM Desa Ciburial Terhadap Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Nomor 4 Tahun 2015	102
5.9	Sumber – Sumber Kepatuhan dan Ketidakpatuhan BUM Desa Ciburial	102
5.9.1	Sumber – Sumber Kepatuhan dan Ketidakpatuhan BUM Desa Ciburial terhadap Peraturan Perundangan-Undangan	102
5.10	Ketidakpatuhan yang Berhubungan dengan Kurangnya Pengetahuan atau Pemahaman Regulasi oleh Kelompok Sasaran	103
5.10.1	Persyaratan yang terlalu rumit untuk diketahui dan dipahami	104
5.11	Ketidakpatuhan yang berhubungan dengan kemauan dari kelompok sasaran untuk mematuhi aturan	107
5.11.1	Kepatuhan yang terlalu mahal	107
5.11.2	Peraturan yang terlalu legalistik	109
5.11.3	Peraturan ini bertentangan dengan insentif pasar atau praktik budaya	111
5.11.4	Konsultasi dengan kelompok sasaran gagal atau tidak pernah terjadi	112
5.11.5	Kegagalan untuk memantau	114
5.11.6	Ketidakadilan Prosedural	115
5.11.7	Kegagalan Pencegahan	116
5.12	Ketidakpatuhan berhubungan dengan Kemampuan dari Kelompok Sasaran untuk mematuhi aturan	118
5.12.1	Kegagalan Kapasitas Administratif	118
5.12.2	Jika suatu masalah dapat dimengerti dengan jelas, maka tujuan dapat dicapai dengan efektif melalui cara lain	120
5.12.3	Hasil yang diinginkan tidak dapat dicapai dengan cara yang dibutuhkan	121
BAB VI	KESIMPULAN DAN SARAN	124
6.1	Kesimpulan	124
6.2	Saran	125
DAFTAR PUSTAKA	126

DAFTAR TABEL

Tabel 4.2.1 Jumlah Penduduk Desa Ciburial	51
Tabel 4.2.2 Jumlah Penduduk Desa Ciburial Berdasarkan Umur.....	52
Tabel 4.2.3 Mata Pencaharian Penduduk di Desa Ciburial.....	53
Tabel 4.2.4 Jumlah Penduduk Berdasarkan Golongan Agama.....	54
Tabel 4.2.5 Jumlah Penduduk Berdasarkan Pendidikan	54

DAFTAR GAMBAR

Gambar 2.8.1 Model Penelitian	38
Gambar 4.3.1 Struktur Organisasi Desa Ciburial.....	56
Gambar 5.1.1.1 BUM Desa Ciburial.....	65
Gambar 5.2.1 Struktur Badan Usaha Milik Desa Ciburial	68

DAFTAR LAMPIRAN

- Lampiran 1. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan
Tranmigrasi Nomor 4 Tahun 2015 Tentang Pendirian, Pengurusan dan
Pengelolaan, dan Pembubaran Badan Usaha Milik Desa.
- Lampiran 2. Peraturan Desa Ciburial Nomor 1 Tahun 2014 Tentang Badan Usaha
Milik Desa.
- Lampiran 3. Panduan Wawancara.
- Lampiran 4. Kartu Bimbingan.
- Lampiran 5. Surat Keterangan Penelitian.

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang Masalah

Badan Usaha Milik Desa (BUM Desa) Ciburial berdiri sejak tahun 2014 berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Bandung Nomor 18 Tahun 2010 tentang Pedoman Badan Usaha Milik Desa. BUM Desa Ciburial disahkan sebagai Badan Usaha Milik Desa melalui Surat Keputusan Kepala Desa Ciburial Nomor 43.1/KEP-DES/2014. BUM Desa Ciburial secara administratif sudah dilengkapi oleh Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga (AD dan ART). AD dan ART tersebut merupakan hasil dari kesepakatan masyarakat melalui Musyawarah Desa. Dari sejak didirikan sampai dengan penelitian ini dilakukan, BUM Desa Ciburial baru melaksanakan sebagian dari unit usaha yang ditentukan dalam Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga. BUM Desa Ciburial memiliki unit usaha yaitu unit usaha air bersih dan unit usaha pelayanan pembayaran listrik Prabayar/token dan Pascabayar, pembayaran internet/ TV kabel, pembayaran BPJS Kesehatan, pembelian tiket kereta api, pembelian pulsa dan transaksi perbankan.

Pada tahun 2015, Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi menerbitkan Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Nomor 4 Tahun 2015 tentang Badan Usaha Milik Desa (BUM Desa). Dalam pasal 34 Permendesa Nomor 4 Tahun 2015 dinyatakan bahwa dengan berlakunya permendesa Nomor 4 Tahun 2015 maka Peraturan Menteri Dalam Negeri

Nomor 39 Tahun 2010 tentang Badan Usaha Milik Desa dicabut dan dinyatakan tidak berlaku. Dengan ditetapkan Permendesa Nomor 4 Tahun 2015, kewajiban yang harus dipatuhi oleh pengelola BUM Desa Ciburial adalah melakukan berbagai penyesuaian dengan ketentuan yang berlaku dalam Permendesa tersebut. Namun, dari penelitian pendahuluan, pengelola BUM Desa Ciburial masih melakukan pengelolaan BUM Desa-nya berdasarkan pada ketentuan sebelumnya yaitu Perda Kabupaten Bandung Nomor 18 Tahun 2010 tentang Pedoman Badan Usaha Milik Desa.

Pengelolaan BUM Desa Ciburial yang menjadi fokus penelitian adalah meliputi bentuk organisasi, susunan kepengurusan, tugas dan kewajiban pengurus, modal BUM Desa, jenis usaha BUM Desa, alokasi hasil usaha BUM Desa, kerja sama, pertanggung jawaban pelaksanaan BUM Desa. Berdasarkan wawancara dengan sejumlah pengelola, dari komponen-komponen pengelolaan BUM Desa Ciburial tersebut yang belum disesuaikan adalah tugas dan kewajiban Direksi (pelaksana operasional). Direksi (pelaksana operasional) dalam pembuatan laporan keuangan dan laporan perkembangan kegiatan unit-unit usaha dilakukan 3 bulan sekali. Hal ini disampaikan oleh salah satu anggota Direksi (pelaksana operasional) sebagai berikut:

“Dalam pembuatan laporan keuangan dan laporan kegiatan unit usaha biasanya dilakukan 3 bulan sekali”¹

Berdasarkan uraian diatas, peneliti tertarik untuk mendeskripsikan komponen-komponen pengelolaan BUM Desa Ciburial yang belum sesuai dengan Permendesa

¹ Hasil wawancara dengan H selaku pengelola BUM Desa Ciburial, pada tanggal 1 Maret 2016

Nomor 4 Tahun 2015 dan menjawab pertanyaan mengapa belum dilakukan penyesuaian. Pertanyaan terakhir akan dicoba dijawab melalui sumber-sumber kepatuhan dan ketidakpatuhan yang dikemukakan oleh *Organization for Economic Co-operation and Development (OECD)*, yaitu: ²

1. Pengetahuan atau Pemahaman;
2. Kemauan; dan
3. Kemampuan untuk mematuhi aturan.

Dari pemaparan tentang latar belakang masalah tersebut dan teori yang dipakai sebagai dasar penelitian, maka penulis tertarik untuk melakukan penelitian dengan judul ***Implementasi Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Nomor 4 Tahun 2015 tentang Badan Usaha Milik Desa di Desa Ciburial.***

1.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan dua pertanyaan dilatar belakang di atas maka pertanyaan penelitiannya dirumuskan sebagai berikut:

- I. Komponen-komponen pengelolaan BUM Desa Ciburial mana yang sudah disesuaikan dan atau belum disesuaikan dengan Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Nomor 4 Tahun 2015 tentang Badan Usaha Milik Desa?

² Organization for Economic Co-operation and Development, *Reducing the Risk of Policy Failure: Challenges for Regulatory Compliance*. 2000.

- II. Apakah pengetahuan atau pemahaman, kemauan, dan kemampuan para pengelola BUM Desa Ciburial yang menjadi sumber belum adanya penyesuaian dengan Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Nomor 4 Tahun 2015 tentang Badan Usaha Milik Desa?

1.3 Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah diatas, maka tujuan penelitian ini sebagai berikut:

1. Mendeskripsikan komponen-komponen pengelolaan BUM Desa yang sudah disesuaikan dan atau belum disesuaikan dengan Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Nomor 4 Tahun 2015 tentang Badan Usaha Milik Desa.
2. Mendeskripsikan tingkat kepatuhan atau ketidakpatuhan stakeholder BUM Desa bersumber yaitu: pengetahuan atau pemahaman, kemauan dan kemampuan untuk mematuhi aturan.

1.4 Kegunaan Penelitian

Kegunaan dilakukan penelitian ini bagi penulis adalah untuk menambah wawasan dan pengetahuan secara praktis.

- I. Memberikan informasi kepada Pemerintah Desa dan BUM Desa mengenai kepatuhan pengelola BUM Desa di Desa Ciburial terhadap

Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Nomor 4 Tahun 2015.

1.5 Sistematika Penulisan

Dalam penelitian ini, pokok bahasan yang dibahas adalah:

BAB I PENDAHULUAN, mendeskripsikan mengenai latar belakang, rumusan masalah, tujuan penelitian, kegunaan penelitian dan sistematika penelitian.

BAB II KAJIAN PUSTAKA, mendeskripsikan mengenai pengertian kebijakan publik, pengertian implementasi kebijakan, pendekatan kebijakan publik, perspektif implementasi kebijakan publik, pengertian *compliance*, sumber-sumber kepatuhan dan ketidakpatuhan, dimensi kepatuhan dan ketidakpatuhan dan model penelitian.

BAB III METODE PENELITIAN, mendeskripsikan mengenai rancangan penelitian, lokasi penelitian, teknik pengumpulan data, analisis data, keabsahan temuan dan operasionalisasi variabel.

BAB IV GAMBARAN UMUM, mendeskripsikan mengenai kondisi umum Desa ciburial, kependudukan, struktur organisasi, tugas pokok dan fungsi.

BAB V HASIL DAN PEMBAHASAN, mendeskripsikan mengenai kepatuhan pengelola terhadap Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Nomor 4 Tahun 2015 yang meliputi bentuk organisasi,

susunan kepengurusan, tugas dan kewajiban pengurus, modal BUM Desa, jenis usaha, alokasi hasil usaha, kerja sama, dan pertanggungjawaban pelaksanaan BUM Desa, ketidakpatuhan berdasarkan *Knowledge of regulation* (Pengetahuan terhadap peraturan), *Willing to comply* (Kemauan kelompok sasaran untuk mentaati regulasi), dan *Able to comply* (Kemampuan kelompok sasaran untuk mematuhi peraturan).

BAB VI KESIMPULAN DAN SARAN, mendeskripsikan mengenai kesimpulan dan saran.